ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:39/Pid.B/2019/PN Pre)



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR:39/Pid.B.2019.PN Pre)



Oleh

HERMAYANTI NIM: 16.2500.016

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2020

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai GelarSarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Pidana Islam Disusun dan diajukan oleh HERMAYANTI NIM: 16.2500.016 Kepada PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak

Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Hermayanti

NIM : 16.2500.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare

B.722/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Disusun dan diajukan oleh

HERMAYANTI

NIM:16.2500.016

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada tanggal 27 Januari 2021

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Rektor,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

M Dekan,

or Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

UP/19640427 198703 1 002

Dr. Hi. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. NIP, 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak

Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Hermayanti

NIM : 16.2500.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan IAIN Parepare

B.722/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Sekretaris)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Penguji Utama I)

H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Penguji Utama II)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama		
١	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan		
<u>ب</u> ت	Ba	В	Be		
	Ta	T	Te		
ث	Tha	Th	te dan ha		
<u>ح</u>	Jim	J	Je		
7	На	ķ	ha (dengan titik di bawah)		
خ	Kha	Kh	ka dan ha		
۷	Dal	D	De		
ذ	Dhal	Dh	de dan ha		
J	Ra	R	Er		
j	Zai	Z	Zet		
س	Sin	S	Es		
<u>ش</u>	Syin	Sy	es dan ye		
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)		
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)		
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)		
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah)		
غ	ʻain	·	koma terbalik ke atas		
	Gain	G	Ge		
ف ق ك	Fa	FFA	Ef		
ق	Qaf	Q	Qi		
	Kaf	K	Ka		
J	Lam	L	El		
م	Mim	M	Em		
ن	Nun	N	En		
و	Wau	W	We		
ۿ	На	Н	На		
۶	Hamzah	,	Apostrof		
ي	Ya	Y	Ye		

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	Fathah	A	A
Ì	Kasrah	I	I
Í	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئي	fathah dan ya	Al	a dan i
ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

kaifa: كَيْفَ

haula: حَوْلَ

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harak	at dan	Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	اً/ يَ		fathah dan alif	ā	a dan garis di
			atau ya		atas
	يِ		kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	ۇ		dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

ن أ : Māta

: Ram<mark>ā</mark>

: Qīla

Yamūtu : كِمُوْثُ

1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 1.4.2 ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

Rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَنَةُ الأَطْفَالِ

المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah

الحكْمَةُ : Al-hikmah

'Aduwwn

1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبُّنَا Rabbana Najjainā A1-Ḥaqq Al-hajj Nu"ima عَدُوُّ

Jika huruf & ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh:

'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

عَلِيٌ 'ali (bukan 'alyy atau 'aly)

1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Y (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

(Al-Zalzalah (b<mark>ukan az-zalzalah) : الزَّ لْزَلَةُ</mark>

Al-Falsafah : الْفَلْسَفَةُ

البلادُ : Al-Bilādu

1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : Ta'murūna

: An-Nau'

تْنَيْءٌ : Syai'un

Umirtu: أُمِرْثُ

1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz l<mark>ā bi khusus al-sabab</mark>

1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

يْنُ اللهِ Bīllāh بِاللهِ Bīllāh

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

Hum fi rahmatillah هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamid (bukan: Zaid, Naṣr Hamid Abū)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

2.1 Swt. = *subhanahu wa ta'ala*

2.2 Saw. = sallallahu 'alaihi wasallam

2.3 QS = QS. Al-Maidah 5/38

2.4 KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Jarīmah : جَرِيْمَة

تَعْزِيْر : Ta'zīr

جنَايَة : Jināyah

: Ḥudūd

PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN.Pre)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Lacalang dan Ibunda Hj. Lia, yang selalu mendo'akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik. Serta Herman kakak penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak

Dr. H. Sudirman. L, M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
- 2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- 3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telahmemberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
- 4. Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum PidanaIslam.
- 5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masingmasing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materiperkuliahan.
- 6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN

Parepare, terutama dalam penulisan skripsiini.

- 7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaianstudi.
- 8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunanskripsi.
- 9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAINParepare.
- 10. Kepada sahabat penulis Hilyah Ramli yang selama ini membantu dan memberikan masukan dalam mengerjakan proses penyusunan skripsi ini dan yang selalu menemani kepengadilan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajian sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 September 2020

Hermayanti

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermayanti

NIM : 16.2500.016

Tempat/Tgl. Lahir: Pinrang, 30 Mei 1998

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakuktas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi :Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana

Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.b/2019/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 September 2020

Penyusun,

<u>Hermayanti</u>

16.2500.016

ABSTRAK

Hermayanti,*Analisis hukum pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian*(*Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre*)(dibimbing oleh Bapak H. Sudirman. L dan Ibu Hj. Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre, dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim dan data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,1.Putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre menunjukkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Deny Alias Andong Bin Sennang yaitu dengan penjatuhan pidana 7 bulan penjara dengan barang bukti yang didapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor mio J warna putih No polisi DP 3310 AL,1 (Satu) Buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak,1 (Satu) Buah helm warna abuabu merek GHN,1 (Satu) pasang sepatu warna coklat,1 (Satu) buah jaket warna merah hati,1 (Satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt, 1 (Satu) buah kunci tang warna silver, 2 (Dua) buah mata obeng,1 (Satu) buah tas rangsel warna merah kombinasi putih, dan pertimbangan kedua karena terdakwa melakukan pencurian karena faktor ekonomi. 2. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam dalam tindak pidana pencurian te<mark>rdapat 2 hukuman yang bisa dijatuhi terhadap</mark> terdakwa yaitu hudud dan ta'zir, penjatuhan hukuman hudud beberapa syarat memenuhi p<mark>enjatuhan hukum</mark>an *hudud* seperti orang yang mencuri sudah baliq, barang yang dicuri mencapai nisab, barang curian milik orang lain, mengambil barang dengan sengaja dan barang berada dalam tempat penyimpangannya. Akan tetapi syarat ke dua dalam kasus ini tidak terpenuhi karena tidak mencapai nisabnya.Dalam kasus ini pelaku hanya dijatuhi hukuman ta'zir dikarenakan barang yang dicuri tidak mencapai nisab. Dan pelaku tidak dijatuhi hukuman *hudud* karena tempat penyimpangan barang tersebut orang bisa leluasa masuk dan dalam hukum pidana Islam pelaku tidak akan dijatuhi hukuman *hudud* karena hal ini.

Kata kunci :Hukum Pidana Islam dan Tindak Pidana Pencurian

DAFTAR ISI

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
XV
xviii
xix
XX
xxii
xxiii
1
5
6
6
7

	2.2	Tinjauan Teoritis	10
		2.2.1 Teori Pemidanaan	10
		2.2.2 Teori Pembuktian	12
		2.2.3 Teori <i>Ta'zir</i>	14
	2.3	Tinjauan Konseptual	23
	2.4	Bagan Kerangka Pikir	26
BAB III	MET	ODE PENELITIAN	
	3.1	Jenis Penelitian	27
	3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	27
	3.3	Fokus Penelitian	37
	3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan	37
	3.5	Teknik Pengumpulan Data	38
	3.6	Teknik Analisis Data	49
BAB IV	' HAS	IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap	
		terdakwa dala <mark>m putusan nomor</mark> 39/Pid.B/2019/PN Pre	41
	4.2	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadaptindak pidana	
		pencurian studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre	53
BAB V	PENI	UTUP	
	5 1	Simpulan	66
		Saran	67
	3.2.	Saran	07
DAFTA	R PU	STAKA	69
LAMPI	RAN		

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	26
1.2	Struktur PN Parepare	28
1.3	Visi dan Misi PN Parepare	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran		
1	Kasus Putusan		
2	Surat Permohonan Izin Penelitian		
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah		
4	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi		
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian		
6	Pedoman Wawancara		
7	Keterangan Wawancara		
8	Dokumentasi		
9	Riwayat Hidup		

